Pemko Langsa Serahkan Kendaraan Operasional untuk Petugas Lapangan DP3A Dalduk dan KB Langsa



Sekda Kota Langsa, Syahrul Taib saat menyerahkan kunci 8 kendaraan dinas ke DP3A Dalduk Langsa.

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Sekda Kota Langsa, Syahrul Taib SH MAP, Selasa (31/12/2019) menyerahkan 8 kendaraan dinas ke DP3A Dalduk KB Kota Langsa, di antaranya 1 mobil unit jemput antar aseptor dan 7 unit roda dua. Kendaraan itu diberikan untuk koordinator dan pengelola Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3A Dalduk dan KB) Kota Langsa, Safrina Salim SKM MKes, mengatakan, pengadaan kendaraan dinas roda dua ini dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, pada program kegiatan Keluarga Berencana untuk menunjang kegiatan operasionalnya.

"Kendaraan dinas operasional harus dirawat degan baik dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya," ujarnya. Sekda Kota Langsa, Syahrul Taib, berharap dengan bertambahnya kendaraan untuk petugas KB, kinerja dan pencapai target program KKBPK di Kota Langsa bisa meningkat. Sekda juga berharap dengan adanya kendaraan operasional, semakin banyak aseptor KB yang bisa dijemput.

"Tentunya para aseptor juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengunjungi lokasi kegiatan pelayanan KB," imbuh Sekda.

Sumber

https://aceh.tribunnews.com/2020/01/01/pemko-langsa-serahkan-kendaraan-operasional-untuk-petugas-lapangan-dp3a-dalduk-dan-kb-langsa.

Rabu 1 Januari 2020.

Catatan Berita

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - a) Pasal 304 Ayat (1) menerangkan bahwa kendaraan dinas terdiri dari :
 - a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
 - 1. Gubernur;
 - 2. Wakil Gubernur;
 - 3. Bupati/ Walikota;
 - 4. Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
 - 5. Sekretaris Daerah Provinsi.
 - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
 - c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus lapangan dan pelayanan umum.
 - b) Pasal 304 Ayat (2) menerangkan bahwa pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap;
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.
 - c) Pasal 305 Ayat (2) menerangkan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:

- a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat;
- b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
- d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
- d) Pasal 305 ayat (3) menerangkan bahwa pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.
- e) Pasal 305 ayat (4) menerangkan bahwa kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundangundangan.
- f) Pasal 307 Ayat (1) menerangkan bahwa pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.
- g) Pasal 307 Ayat (2) menerangkan bahwa surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain;
 - a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,dan perlengkapan kendaraan tersebut;
 - b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
 - c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
 - d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali;

- e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.
- h) Pasal 307 Ayat (3) menerangkan bahwa apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pasal 308 ayat (1) menerangkan bahwa pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut;
 - a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - d. kartu pemeliharaan;
 - e. data daftar barang;
 - f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
 - j) Pasal 308 ayat (2) menerangkan bahwa pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain;
 - a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.